



PUTUSAN
Nomor 563/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5402/PJ/2019, tanggal 22 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT CNOOC SES LTD, beralamat di Gedung BEI Tower I, Lantai 18-22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002491.36/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 2 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitem banding sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02088/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017, sehingga perhitungan PPh Badan terutang menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (USD)
1	Penghasilan Kena Pajak PPh Badan	148,978,585
2	Pajak Penghasilan Badan Terutang	52,142,505
3	Penghasilan Kena Pajak	96,836,080
4	Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Terutang	19,367,216
5	Kredit Pajak	(19,367,216)
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar	0
7	Sanksi Administrasi	0
8	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002491.36/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 2 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-02088/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/246/11/081/16 tanggal 20 Oktober 2016, atas nama : **BUT CNOOC SES Ltd.**, NPWP 01.001.438.9-081.000 (d.h. 01.001.438.9-091.000), beralamat di Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lantai 18-22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52, Jakarta 12190, dengan :

1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-02088/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017;
2. Membatalkan SKPKB PPh Pasal 26 Ayat (4) Masa Pajak Januari-Desember 2011 Nomor 00010/246/11/081/16 tanggal 20 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PPh Pasal 26 Ayat (4) Masa Pajak Januari-Desember 2011 yang masih harus dibayar menjadi sebesar USD14,569;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002491.36/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002491.36/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 terkait sengeta *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 563/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02088/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari s.d Desember 2011 Nomor 00010/246/11/081/16 tanggal 20 Oktober 2016, atas nama : BUT CNOOC SES Ltd., NPWP : 01.001.438.9-081.000 (d.h. 01.001.438.9-091.000), beralamat di Jakarta Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 18-22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52, Jakarta 12190 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari s.d Desember 2011 Nomor 00010/246/11/081/16 tanggal 20 Oktober 2016, atas nama: BUT CNOOC SES Ltd., NPWP: 01.001.438.9-081.000 (d.h. 01.001.438.9-091.000), beralamat di Jakarta Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 18-22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52, Jakarta 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 563/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-02088/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/246/11/081/16 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.438.9-081.000 (d.h. 01.001.438.9-091.000); sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi USD 14,569; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi DPP PPh Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sd Desember 2011 sebesar USD 68,053.00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksi DPP PPh Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 sebesar USD 68,053.00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* Kontrak Karya antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I yang berlaku doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* Bahwa *in casu* pada dasarnya telah sesuai dengan praktek yang lazim dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia serta sejalan dengan peraturan hukum dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh SKK Migas. Bahwa mengenai *in casu*, dalam ketentuan suatu perikatan hukum yang apabila telah tercapai suatu kesepakatan antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I. mengikat secara hukum (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUP Perdata) bahkan secara umum akan mengikat juga pihak terkait. Lagi pula Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa pembebanan biaya atas *in casu* tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak terdapat konsekuensi perpajakan yang timbul seketika atas objek PPh Pasal 26 dalam pembebanan biaya kantor pusat atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali. Hal yang sedemikian sudah barang tentu tidak bertentangan dengan prinsip *matching cost against revenue, uniformity principle* sebab berdasarkan prinsip *substance over the form* tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 563/B/PK/Pjk/2021



dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 26 dan Pasal 32A serta Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4, Pasal 6 Ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Article 27, 31 Vienna Convention *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar USD 14,569;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M. S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 563/B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001